

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKSANAAN DIBIDANG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TANGGAMUS

AGUS ISKANDAR P.P.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka JL. Soekarno Hatta Bandar Lampung

Abstract

Planning of development of area coordinated by a body namely BAPPEDA, below Regent head as regional leader holding highest chairmanship run development and governance. Problems of this research is how role of BAPPEDA in compiling wisdom planning of development in Sub-Province of Tanggamus. Approach taken is approach of empiric and normatif, using primary data and of sekunder, data analysis done with analysis qualitative. Planning of development conducted by BAPPEDA represent activity of decision making from a number of assessment choice exactly to the goal and way of which is executed utilize to reach the target of development. Role Of BAPPEDA Sub-Province of Tanggamus is to compile elementary pattern and development program, compilation of plan of APBD, research and development of town, monitoring and evaluation.

Keyword: Role, Policy, Development.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah, yakni kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto No. 12/2008 Tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan mekanisme hubungan pusat dan daerah

cenderung menganut asas desentralisasi dan dekonsentrasi sesuai dengan kondisi geografi dan demokrasi. Keadaan ini menghambat penciptaan keadilan dan pemerataan hasil pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah.

Keberadaan otonomi daerah yang luas, nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab, serta adanya kewenangan akan meningkatkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat. Berdasarkan hal ini, berarti otonomi daerah menjadi usaha nasional agar pembangunan daerah makin dimantapkan, selain itu fungsi lembaga perwakilan daerah berkonse-

kuensi harus lebih berdaya guna, sebagai perwujudan peningkatan peran serta dalam meningkatkan kemampuan kinerja pembangunan, agar lebih mendayagunakan potensi daerah guna mewujudkan kemampuan kapasitas pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Pemberian otonomi kepada daerah sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada pembangunan, yang dimaksud pembangunan disini adalah pembangunan dalam arti luas yang meliputi segi-segi kehidupan. Menurut P. Siagian memberikan pengertian pembangunan yaitu suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. (Sondang P. Siagian, 1983: 4).

Sesuai dengan kewenangan otonomi luas kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan mencakup semua bidang pemerintah, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan lainnya yang bersifat makro dan nasional disamping keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Adapun yang dimaksud dengan pembangunan disini dalam arti luas yang meliputi bidang segi kehidupan dan penghidupan. Jadi pada hakekatnya otonomi itu merupakan kewajiban dari pada hak, yaitu kewajiban daerah melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab.

Untuk mewujudkan rencana pembangunan tidak terlepas dari adanya kemampuan Kepala Daerah yaitu Wilayah Kabupaten Tanggamus disebut dengan Bupati. Oleh karena itu Bupati merupakan kepala daerah di Kabupaten Tanggamus, dalam arti memegang tampuk pimpinan yang tertinggi di daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan mengatur seluruh masyarakat. Dengan kata lain Bupati sebagai Kepala Daerah adalah administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

Mengingat luasnya tugas dan kewajiban Bupati sebagai Kepala Daerah yang melekat tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ia tidak dapat melakukan fungsi yang dimilikinya sendiri. Oleh karena itu Bupati sebagai kepala daerah dibantu oleh suatu badan dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan serta penilaian atas pelaksanaannya, yaitu BAPPEDA.

Menurut Peraturan Daerah Tanggamus Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, menyatakan tugas Pokok BAPPEDA Kabupaten Tanggamus adalah membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Untuk melaksanakan tugas dibidang perencanaan, BAPPEDA mempunyai fungsi menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah (Properda) dan menyusun program tahunan daerah, sedangkan tugas dibidang penilaian, BAPPEDA berfungsi memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu BAPPEDA berpedoman kepada Keputusan Bupati.

Mencermati pentingnya tugas pokok dan fungsi BAPPEDA bagi terselenggaranya pembangunan Kabupaten Tanggamus yang terarah dan berkesinambungan guna mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, maka perlu untuk memaksimalkan peranan BAPPEDA Kabupaten Tanggamus tersebut, supaya mencapai hasil yang memuaskan maka perlu perencanaan dalam menentukan prioritas pembangunan dan menentukan program atau proyek-proyek pembangunan berdasarkan sumber dan kemampuan yang ada. Suatu usaha tanpa direncanakan terlebih dahulu belum tentu membawa hasil yang memuaskan, sekalipun telah diorganisir, digerakkan dan dikontrol dengan teliti.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terhadap semua perencanaan daerah baik yang direncanakan oleh Badan/Instansi/Dinas/Bagian Kecamatan. Keseluruhan pembangunan tersebut harus dikoordinasikan dan dilaksanakan secara serasi dan selaras sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya serta memberi sumbangan yang nyata dalam mencapai tujuan pembangunan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyusun kebijaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus ?

II. PEMBAHASAN

Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Tanggamus nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Lemabaga Teknis, maka Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanggamus mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Bapeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya,
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada point 1 (satu) di atas Bapeda mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun Rencana Stategis (RENSTRA) Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten,
 - b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut pada huruf (a) pasal ini yang dibiayai oleh kabupaten sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dalam Program Tahunan Nasional,
 - c. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas, lembaga-lembaga teknis daerah, instansi vertikal dan kecamatan-kecamatan serta satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten,
 - d. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten bersama-sama dengan Bagian Keuangan, Bagian Admistrasi Pembangunan Setdakab dan koordinasi dengan Sekertaris Daerah Kabupaten,

- e. Melakukan koordinasi dan atau penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah,
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerah untuk menyempurnakan perencanaan lebih lanjut,
- g. Memonitor pelaksanaan perkembangan pembangunan daerah,
- h. Melakukan penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten,
- i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati.

Kepala badan dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh bagian tata usaha dan 4 (empat) Bidang:

1. Bagian Datadan pelaporan
 - a. Tugas pokok :

Memberikan pelayanan teknis ketatausahaan; umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan melakukan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan tugas BAPPEDA.

- b. Fungsi :
 1. Pengelolaan urusan umum dan kepegawaian
 2. Pengelolaan perencanaan dan keuangan.
 3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Bagian Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh 3 sub bagian sub bagian terdiri dari sub bagian umum, Sub bagian perencanaan umum, Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian., menyusun rencana kerja tahunan dan melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan.

2. Bagian Penelitian Dan Pengembangan
 - a. Tugas Pokok :

Pelaksanaan koordinasi, menyiapkan bahan kajian dan menyusun rencana dalam pelaksanaan penelitian, pengkajian dalam upaya pengembangan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan serta dibidang ekonomi, keuangan, dan teknologi.

- b. Fungsi :
 1. Pelaksanaan koordinasi dengan unit satuan kerja.
 2. Melaksanakan penelitian dan pengemabangan dibidang pemerintahan dan kemasyarakatan.
 3. Melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, keuangan dan teknologi.
 4. Menginventarisasi permasalahan dibidang pemerintahan, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan dan teknologi.

Bagian penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh 2 (dua) sub bagian terdiri dari :

- a. subbagian pemerintahan dan kemasyarakatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam melakukan penelitian untuk upaya pengembangan dibidang pemerintahan dan kemasyaraktan/ sosial budaya.
- b. Sub bagian ekonomi, keuangan, dan teknologi, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan penelitian dibidang ekonomi (pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, dan koperasi), keuangan, dan teknologi dalam upaya

pengembangan dibidang ekonomi, keuangan dan teknologi.

3. Bagian Ekonomi pembangunan

a. Tugas Pokok:

Pelaksanaan koordinasi, mempersiapkan bahan perencanaan, perizinan, produksi dan promosi dalam upaya menarik investasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penanaman modal.

b. Fungsi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, perizinan dan promosi
2. Menginventarisasi permasalahan dan peluang investasi dan merumuskan langkah pemecahan.
3. Melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penanaman modal.

Bagian ekonomi pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh 2 (dua) sub bagian terdiri dari :

a. Sub bagian perencanaan, perizinan produksi dan promosi, mempunyai tugas memppersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.

b. Sub bagian pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengendalian dalam bidang penanaman modal

4. Bidang Sosial, Budaya dan ekonomi

a. Tugas pokok :

pelaksanaan koordinasi, kegiatan perencanaan pembangunan dibagian pemerintahan, ekonomi, keuangan, kesra, SDM, prasarana

wilayah, SDA, serta melakukan kerjasama pembangunan.

b. Fungsi :

a. melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pertanian, ekonomi, keuangan, kesra, SDM, praswil, dan SDA serta kerjasama pembangunan.

b. Melakukan koordinasi, memaduserasikan rencana pembangunan dibidang pertanian, keuangan, ekonomi, kesra, SDM, praswil dan SDA yang diusulkan lembaga teknis daerah dan instansi vertikal dilingkungan pemda kabupaten Tanggamus serta mengkoordinasikan kerjasama pembangunan dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar wilayah pemda kabupaten Tanggamus.

c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pertanian, ekonomi, keuangan, kesra, SDM, Praswil dan SDA serta kerjasama pembangunan dan memberi masukan kepada kepala bapeda dalam menentukan langkah-langkah kebijakan pemecahannya.

d. Melaksanakan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah kabupaten Tnggamus.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, ekonomi, keuangan, kesra, SDM, praswil dan SDA serta kerjasama pembangunan.

Bidang perencanaan pembangunan dalam melaksanakan tugas pokok dibantu oleh 2 (dua) sub bidang terdiri dari :

- a. Sub bidang pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, Kesra dan SDM mempunyai tugas pokok mempersiapkan rencana dan program pembangunan dibidang pertanahan, ekonomi, keuangan, kesra, dan SDM serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
- b. Sub bidang kerjasama pembangunan, praswil dan SDA mempunyai tugas pokok mempersiapkan rencana dan program kerjasama pembangunan, praswil dan SDA serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dalam upaya pengendalian tata ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten Tanggamus.

Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Tanggamus.

BAPPEDA selaku Badan/Instansi yang merupakan perpanjangan Bupati selaku Kepala Daerah dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan. Di era otonomi daerah. Secara normatif peran Bappeda dalam menyusun kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah adalah didasarkan pada Putusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Agar tugas dan fungsi Bappeda sebagaimana disebut di atas dapat berfungsi secara efektif. Maka diperlukan adanya hubungan kerja yang bersifat koordinai dengan instansi/dinas yang ada

didaerah Tingkat II, dan hubungan kerja yang bersifat konsultasi dengan dinas/instansi didaerah tingkat I maupun tingkat pusat sebagaimana disebutkan pada Pasal 99 ayat (2): “Dalam mempersiapkan program perencanaan pembangunan di daerah Tingakat II wajib senantiasa memelihara hubungan kerja koordinatif dengan instansi-instansi didaerah tingkat II, hubungan kerja konsultatif dengan instansi didaerah tingkat I dan daerah pusat secara hirarkis”.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 28 Tahun 2008 menjelaskan tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Tanggamus yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan kota serta penilaian atas pelaksanaannya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai Fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan pola dasar pembangunan daerah
- b. pelaksanaan penyusunan program pembangunan daerah (Propeda)
- c. penyusunan program tahunan sebagai program pelaksanaan rencana-rencana tersebut pada huruf a dan b diatas yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan pada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan pemerintahan kabupaten instansi-instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah kabupaten
- e. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah pem-

bangunan kabupaten bersama-sama dengan bagian keuangan daerah dengan koordinasi sekretaris daerah kabupaten;

- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kota dibidang pemerintahan pembangunan pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, semangat berbangsa dan bernegara, potensi dan keuangan negara;
- g. pelaksanaan koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah,
- h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring serta mengetahui perkembangan pelaksanaan pembangunan di daerah,
- i. pelaku pengelolaan tata usaha badan

Menurut Bapak Herman Hermawan selaku Kepala BAPEDA menyatakan bahwa BAPPEDA selaku Badan Perencanaan Pembangunan di daerah dalam hal ini Kabupaten Tanggamus dalam era otonomi daerah mempunyai peran yang sangat berarti.

Menurut Bapak Doni Sangaji, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum, menyatakan bahwa: Peran BAPPEDA Tanggamus dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus secara Empiris dengan melandaskan pada ketentuan-ketentuan normatif di atas, lebih lanjut dipaparkan dalam uraian berikut ini :

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS)

Pola dasar pembangunan daerah (Poldas) daerah Kabupaten Tanggamus merupakan seluruh rencana garis besar dari kegiatan instansi-instansi di Kabupaten Tanggamus yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan seluruh unsur aperatur pemerintah daerah,

dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakatan pembangunan sesuai dengan yang di cita-citakan oleh masyarakat Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya Doni Sangajimenyatakan bahwa: kebijakan pembangunan daerah dijabarkan dalam prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan melalui Program Terpadu peningkatan produktifitas wilayah, menekan timbulnya kantong-kantong kemiskinan, daerah kumuh, daerah terisolasi, kemiskinan kelompok masyarakat tertentu baik secara struktural maupun alamiah melalui upaya penciptaan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil dan lemah yang dikembangkan melalui upaya penciptaan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil dan lemah yang dikembangkan melalui pola kemitraan, koperasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa terpadu.
- b. Pembangunan dengan peningkatan prasarana dan sarana transportasi yang lebih terarah dan memprioritaskan sub sistem transportasi yang lebih terarah dan memprioritaskan sub sistem transportasi darat dan sungai untuk menukung terbukanya wilayah pedesaan yang lebih potensial sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. sub sistem transportasi darat mampu mendukung sistem transportasi regional.
- c. Pembangunan pertanian dan pengairan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian, pengembangan usaha tani terpadu dengan

- tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian lingkungan. Memacu lebih cepat perubahan orientasi sub sistem ke agrobisnis yang bernilai tambah tinggi dan berorientasi pasar serta mengembangkan pola kemitraan yang melibatkan petani dengan prinsip yang saling menguntungkan, membutuhkan dan menumbuhkan, serta berlangsung secara berkesinambungan.
- d. Pembangunan industri pedesaan yang berorientasi pada pengelolaan hasil pertanian dan industri kerajinan rakyat serta pengembangan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan industri dengan petani, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.
 - e. Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, bermoral, beriman dan bertakwa yang mampu mengarahkan agar sumberdaya manusia didaerah mampu bersaing dalam mengisi dan menciptakan kesempatan kerja, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tetap bertaqwa kepada Allah SWT.
 - f. Pemekaran wilayah kecamatan dan Desa/Kelurahan serta peningkatan status Kecamatan Pembantu dan Desa Persiapan menjadi Kecamatan dan Desa definitif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 - g. Pembangunan dan peningkatan pendidikan, keagamaan dan kesehatan dalam upaya untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - h. Penanganan dan pemecahan masalah pertahanan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu terutama masalah penertiban peruntukan, pemanfaatan dan alih fungsi lahan, penguasaan dan pemilikan tanah, penertiban dan pembataan administrasi wilayah/kawasan khusus, peningkatan kemampuan pelayanan dibidang pertahanan baik di Pekon, Kecamatan maupun Kabupaten.
 - I. Pembinaan dan peningkatan peran koperasi agar tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang dapat meningkatkan peran koperasi pada berbagai ekonomi.
 - j. Pembangunan kepariwisataan di daerah, dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam secara lestari, serta menanggalkan budaya daerah yang atraktif dan mengembangkan kerajinan daerah.
 - k. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah melalui pembinaan dan pengembangan aparatur baik didaerah kabupaten, kecamatan sampai dengan pekon/kelurahan, agar memiliki etos kerja yang tinggi, bertanggungjawab, jujur berdisiplin dan bertanggungjawab dan bersemangat serta berinisiatif guna mencari trobosan-trobosan dalam pembangunan daerah.
 - l. Pembangunan pertambangan dan energi melalui peningkatan eksploitasi, penggalian dan pendaya gunaan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Serta sektor-sektor lainnya akan dikembangkan sesuai dengan kebijaksanaan sehingga akan saling mengisi dan melengkapi dalam percepatan pembangunan.
 - m. Mempertahankan dan mendorong terbentuknya lingkungan pembangunan dan bangunan yang bernuansa kebudayaan Tanggamus masa lalu pada zona lingkungan budaya khususnya dikabupaten Tanggamus.

n. Secara khusus pendekatan operasional pembangunan di arahkan pada “pendekatan Kebutuhan Pokok” Implementasinya adalah melalui kebijaksanaan pembangunan jalan baru, pembukaan wilayah terisolasi, menebus isolasi seluruh wilayah Kecamatan dan pekon, yang pada akhirnya akan mampu menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru.

Berdasarkan hasil penelitian pada BAPPEDA Tanggamus Pola Dasar yang harus disusun dapat dikatakan berhasil atau tidak bila dalam penyusunan semua persyaratan dan mekanisme pelaksanaan penyusunan tersebut telah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan, artinya baik tata cara maupun personal yang terkait dalam hal penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

2. Menyusun Program pembangunan Daerah (Properda)

Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Properda) dijadikan acuan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repertada) kabupaten Tanggamus.

Dasar Penyusunan Rapertada Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propernas), Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Renstra divalidasi kembali dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Arah dan Kebijakan Umum (AKU) Kabupaten disusun bersama antara eksekutif dan legislatif melalui tahapan penjaringan aspirasi masyarakat. Selanjutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) pada setiap tahun anggaran akan disusun mengacu pada Repetada dan Nota Kesepakatan antara eksekutif dan legislatif daerah tentang Arah dan Kebijakan Umum (AKU) tersebut.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurus, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Bab III Tentang Penyusunan APBD.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengkomodasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propernas, Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, disusunlah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008-2012 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah nomor 28 Tahun 2008 adalah terwujudnya Masyarakat Tanggamus yang, Beriman, Bertaqwa, Aman, Sejahtera, Mandiri, Berketuhanan melalui pembangunan yang bertumpu pada potensi agri bisnis.

Hasil wawancara kepada Kepala Sub bagian Litbang BAPPEDA Tanggamus Kanan, menurut Bapak M Iqbal menyatakan bahwa untuk mencapai visi pembangunan harus didasarkan berdasarkan Misi pembangunan Daerah kabupaten Tanggamus yang terdiri dari :

- a. Meningkatkan perekonomian melalui konsentrasi pada pertanian dalam arti luas dengan melakukan upaya pemulihan stabilitas ekonomi, titik berat

- pada pembangunan ekonomi ke-rakyatannya berbasis agrobisnis.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, bertaqwa dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - c. Membuka peluang dan kesempatan investasi yang bersifat ramah lingkungan,
 - d. Pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara proporsional,
 - e. Melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab melalui peningkatan kemandirian daerah,
 - f. Melestarikan dan menggali potensi budaya daerah,
 - g. Menegakkan supremasi hukum dan mewujudkan pemerintahan yang baik bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Tahap-tahap Penyusunan Program Tahunan Daerah yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), antara lain :

- a. Musyawarah pembangunan (Musbang) di Tingkat Kelurahan.

Setiap tahun sedini mungkin Badan Musyawarah Pekon (BMP) yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang bersangkutan dengan bimbingan Camat dan dibantu oleh Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan melalui musyawarah pembangunan Kecamatan mengadakan kegiatan antara lain inventarisasi potensi kelurahan, permasalahan-permasalahannya, dan selanjutnya penyusunan usulan rencana program/kegiatan pembangunan baik yang dibiayai oleh pembangunan desa, APBD untuk selanjutnya diteruskan oleh Kepala

Kelurahan kepada Camat guna dibahas dalam temu karya pembangunan tingkat Kecamatan.

- b. Musyawarah Unit Daerah Pembangunan (UDKP).

Pada tahap ini diadakan temu karya Lembaga Musyawarah Pekon (LMP) diselenggarakan di Kecamatan untuk membahas perencanaan pembangunan tingkat kelurahan, dipimpin oleh Camat dengan bimbingan Ketua BAPPEDA bertujuan membahas kembali rencana program/kegiatan pembangunan hasil musyawarah pembangunan pekon atau kelurahan guna memperoleh keterpaduan program/kegiatan pada Tingkat Kecamatan.

Dari hasil Musyawarah Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Kecamatan tersebut oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus dipadukan dengan program kegiatan dari instansi terkait/dinas-dinas dalam Wilayah Kabupaten tanggamus yang kemudian secara intern dibahas dan diolah secara bersama-sama dengan Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Keuangan Sekertariat Daerah Kabupaten Tanggamus untuk menyusun strategi dan prioritas pembangunan maka program kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif Kabupaten (Musrenbangkab)

- c. Musyawarah Rencana pembangunan dan perencanaan Partisipatif Kabupaten.

Pada tahap ini meliputi :

- (1) Tujuan yaitu merumuskan dan menetapkan Arah Kebijakan Umum Daerah Kabupaten Tanggamus.
- (2) Sasaran yaitu tercapainya keterpaduan dan kesinergiannya doku-

men perencanaan dan dokumen anggaran propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Satuan Kerja..

(3) Kegunaannya yaitu sebagai acuan dalam penyusunan program serta kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus

(4) Keluaran yaitu rumusan dan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Tanggamus sebagai bahan masukan penyusunan RAPBD Kabupaten Tanggamus.

(5) Tindak lanjut yaitu Arah Kebijakan Umum Tersebut selanjutnya akan dibahas dengan Panitia Ad Hoc Legislatif dan akan dirumuskan dalam bentuk Nota Kesepakatan Arah Kebijakan Umum antara Pihak Eksekutif dan Legislatif kemudian menjadi Dokumen Bahan Penyusunan RAPBD Kabupaten Tanggamus tahun berikutnya.

Bupati tanggamus meminta Kepada Dinas, Satuan Organisasi dalam lingkungan Daerah Kabupaten untuk mengajukan usulan rencana program/ kegiatan pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang. BAPPEDA mempersiapkan bahan-bahan sebagai patokan usulan rencana program/kegiatan bagi instansi Vertikal/Dinas/Satuan Organisasi.

d. Musyawarah Rencana Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif Daerah Propinsi.

Dalam tahap ini bertujuan untuk menetapkan perencanaan pembangunan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi pembangunan pada Daerah Kabupaten tanggamus. Membahas perencanaan pembangunan yang akan diusulkan dalam jangka satu tahun.

e. Konsultasi Regional Pembangunan.

Kegiatan ini untuk memantapkan perencanaan pembangunan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Propinsi.

f. Konsultasi Nasional Pembangunan.

Setelah tahap ke-5 di atas, terakhir diadakan Konsultasi Nasional pembangunan untuk menyempurnakan atau memilih bidang-bidang pembangunan yang akan diselenggarakan pada tahun berikutnya dibawah koordinasi BAPPENAS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 yang didalamnya diatur Tata Cara Penyusunan dan pelaksanaan APBD, untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan setelah didapat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang, maka dituangkan dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang selanjutnya akan dikonsultasikan bersama di BAPPEDA yang akhirnya akan didapatkan Daftar Anggran Satuan Kerja (DASK) bagi Dinas/Instansi secara teknis.

Dari masing-masing tahapan tersebut, dilakukan seleksi tahunan usulan rencana pembangunan yang kemudian ditetapkan pula prioritas di masing-masing bidang pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan dan dana yang tersedia. Dalam melaksanakan Perencanaan Pembangunan di Daerah BAPPEDA berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara Rencana Nasional dan Daerah.

Pelaksanaan Program Pembangunan Tahunan Daerah harus bersinergi antara visi dan misi yang telah ditetapkan dan juga disesuaikan dengan Arah Kebijakan Umum Kabupaten Tanggamus, hal ini sesuai pula dengan hasil wawancara langsung kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanggamus Bapak Herman

hermawan menyatakan bahwa sebagai lanjutan dari penyusunan Program Tahunan Daerah itu sendiri, disusunlah Arah dan Kebijakan Umum Pembangunan Kabupaten Tanggamus sesuai perencanaan (Misi).

3. Pelaksanaan Koordinasi Untuk Kepentingan Perencanaan Pembangunan Di Daerah.

Menurut Bapak Doni Sangaji, selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Umum menyatakan bahwa: untuk menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang efektif haruslah dikoordinasikan secara efektif antara Dinas/Instansi terkait. Koordinasi yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi harus dimulai dari permulaan sekali.
- b. Koordinasi adalah tahap kontinue sepanjang mungkin.
- c. Koordinasi harus merupakan pertemuan bersama.
- d. Perbedaan-perbedaan dalam pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungan dengan situasi secara keseluruhan.

Selain prinsip-prinsip di atas proses koordinasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sebagaimana yang dimaksudkan adalah motivasi dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan kerja.

4. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)

Penyusunan APBD Kabupaten Tanggamus masih mengacu pada 7 (tujuh) program prioritas pembangunan Kabupaten Tanggamus yang merupakan intisari dari pendalaman dan pemahaman tentang kondisi,

tantangan, perspektif Kabupaten Tanggamus oleh jajaran pemerintah bersama-sama dengan legislatif Kabupaten Tanggamus. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus sangat membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran pembangunan yang dibiayai berdasarkan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Adapun penyusunan APBD tersebut dilakukan oleh BAPPEDA yang bekerja-sama dengan bagian Keuangan Sekertariat Kabupaten Tanggamus untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Penyusunan RAPBD Kabupaten tanggamus menjadi APBD setiap tahunnya didasarkan pada pencapaian tujuan program pembangunan daerah yang disusun sesuai dengan Pola Dasar pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. Adapun penyusunan Rencana Pemabngunan Daerah dalam APBD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Penerimaan usulan pembangunan dari kecamatan, Dinas/Instansi di lingkup Kabupaten Tanggamus maupun rencana kegiatan dari Propinsi dan Pusat di alokasikan di Kabupaten tanggamus.
- b. Usulan kegiatan dari tingkat Kecamatan ini didasarkan dari hasil konsultasi atau musyawarah dari tiap kecamatan.
- c. Dari usulan kegiatan ini dilakukan penilaian dan penentuan unsur prioritas yang perlu dilaksanakan untuk selanjutnya dimasukkan dalam RAPBD yang kesemuanya didasarkan pada kemampuan daerah khususnya pada kegiatan-kegiatan pendanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika semua aspek tersebut telah diperhitungkan maka BAPPEDA bersama-sama bagian Keuangan dipimpin oleh Sekertaris Daerah membicarakan rencana penyelenggaraan tersebut dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rapat tersebut ditentukan pula anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi tahapan-tahapan antara lain. Menerima usulan kegiatan pembangunan dari level bawah yaitu Kecamatan atau Dinas/Instansi yang didasarkan atas hasil konsultasi dan musyawarah, melakukan penilaian dari usulan kegiatan tersebut guna membuat skala prioritas dan selanjutnya dimasukkan dalam RAPBD dengan berdasarkan padakemampuan daerah, terutama pada kegiatan yang pendanaannya dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Tanggamus sendiri.

5. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan Kabupaten yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus meliputi Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan masyarakat serta potensi keuangan negara. Penelitian ini dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya : BPS (Biro Statistik Kabupaten Tanggamus). Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mendukung atau memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan, juga untuk mempersiapkan agar kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat terprogram dengan baik dan

mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan. Pada pelaksanaannya, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanggamus sering kali menemui kendala-kendala, hal ini disebabkan antara lain :

- a. Minimnya dana untuk penelitian,
- b. Hasil penelitian sangat sulit untuk diterapkan karena kebijakan pemerintah belum sepenuhnya,
- c. Mendukung untuk menerapkan rekomendasi hasil penelitian tersebut.

6. Evaluasi dan Monitoring.

a. Evaluasai

Untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sebagaimana yang diharapkan, maka sistem perencanaan harus memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian (evaluasi) dan kemampuan untuk melakukan pemantauan (monitoring) guna mengantisipasi efektifitas pelaksanaan rencana tersebut. Perlunya memiliki kemampuan melakukan evaluasi secara komprehensif adalah untuk mendapatkan informasi serta pengalaman dan kegagalan atau keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan, sebagaimana urusan baik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian serta pengkajian ulang pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Dengan demikian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan dapat lebih ditingkatkan.

Dalam menyusun dan menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaannya maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan keputusan tersebut diben-

tuklah Tim Evaluasi Kinerja Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tanggamus.

Dalam prakteknya sebelum melakukan peninjauan kelapangan, Tim Evaluasi terlebih dahulu menghadirkan Kepala Dinas/Instansi terkait guna memberikan ekspose tentang pelaksanaan kegiatan pada Dinas/ Instansi masing-masing di BAPPEDA Kabupaten Tanggamus. Laporan yang diharapkan meliputi masukan (*in put*), keluaran (*out put*), hasil (*out comes*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Imfact*) atas kegiatan-kegiatan tersebut. Berdasarkan laporan yang telah disampaikan tersebut, Tim Evaluasi melakukan peninjauan kembali kelapangan guna melakukan peninjauan ulang (*Cross Check*).

b. Monitoring

Guna menunjang program-program pembangunan dan peningkatan efisiensi serta berkesinambungnya pelaksanaan pembangunan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan agar terarah dan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang dimaksud dilakukan melalui monitoring dan survey di lapangan.

Pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh tim pelaksana monitoring kegiatan fisik dan non fisik yang dikoordinir oleh Sekertaris Daerah Kabupaten tanggamus dengan penanggungjawab teknis oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekertaris Daerah Kabupaten tanggamus. Dalam melaksanakan kegiatan monitoring tim yang dibentuk terdiri dari BAPPEDA, Bagian Administrasi pembangunan, dan Bagian Keuangan. Dengan demikian dari aspek administrasi,

BAPPEDA kabupaten tanggamus bukanlah koordinator pelaksana monitoring terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan, melainkan hanyalah salah satu anggota dalam tim Monitoring tersebut.

Pada prinsipnya pembentukan Tim Monitoring ini berfungsi memonitoring dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dilingkup Pemerintah Kabupaten tanggamus baik yang bersumber dari dana APBN, APBD maupun dari sumber lainnya. Adapun tugas Tim Monitoring ini antara lain :

- (1) Mengadakan kunjungan kelapangan secara terpadu untuk melihat berbagai kemajuan dan permasalahan pelaksanaan program atau kegiatan secara langsung guna menjamin kesesuaian data laporan realisasi fisik dan keuangan dengan keadaan atau kegiatan nyata dilapangan.
- (2) Menganalisis dan mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam aspek perencanaan, penyaluran dana pelaksanaan dan laporan serta melakukan tindakan pemecahan masalah dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanggamus.
- (3) Mengajukan permohonan tindak lanjut bagi permasalahan yang belum dapat diselesaikan karena memerlukan keputusan dari tingkat yang lebih tinggi.

Hasil dari kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim tersebut dituangkan dalam suatu laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK). Format realisasi fisik dan keuangan merupakan daftar isian yang berisi tentang kemampuan fisik dan keuangan serta permasalahan pada pelaksanaan berbagai kegiatan

yang dibiayai dari APBD. Laporan ini disampaikan setiap triwulan, yaitu paling lambat 10 hari pada bulan berikutnya setelah berakhirnya tri wulan berikut.

7. Pelaksanaan Pengelolaan Tata usaha Pengelolaan Tata Usaha pada BAPPEDA Kabupaten Tanggamus meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan program pembangunan.
- b. Perencanaan pengembangan sumber daya aparatur BAPPEDA.
- c. Pelaksanaan Kegiatan Rutin BAPPEDA.
- d. Pengelolaan urusan perencanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan Rumah Tangga BAPPEDA.

Pelaksanaan perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan setiap tahunnya, dalam hal ini sudah menjadi tugas rutin dalam rangka memenuhi tuntutan dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat lebih terarah dan dapat mencapai sasaran sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten tanggamus. Pada hakekatnya BAPPEDA sangat membantu tugas Bupati dalam merencanakan dan merumuskan pembangunan, hal ini dapat dilihat dari proses awal sampai dengan proses akhir pembuatan kebijakan pemerintah dalam bentuk kerja tahunan, menengah maupun program jangka panjang.

III.PENUTUP

Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA merupakan kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan penilaian mengenai sasaran dan cara-cara yang

dilaksanakan guna mencapai tujuan pembangunan. Peran BAPPEDA Kabupaten Tanggamus adalah menyusun pola dasar dan program pembangunan, penyusunan rencana APBD, penelitian dan pembangunan kota, evaluasi dan monitoring. Hendaknya diperluas pengawasan yang bersifat teknis sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan kegiatan pembangunan, serta dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pembangunan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Disiplin Hukum dan disiplin Sosial*, Raja Grafindo, 1980.
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Peraturan perundang-Undangan

- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/ 1999 Tentang *Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Junto* No. 12 Tahun 2008 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 Tentang *Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I*.
- Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang *Pembentukan Daerah Tingkat I dan II dan Peraturan*

*Daerah Tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.*

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
185 Tahun 1980 Tentang *Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja
BAPPEDA Tingkat I dan tingkat II.*

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 7 Tahun 2008 Tentang
*Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah.*

Peraturan Bupati tanggamus Nomor 28
Tahun 2008 Tentang *Tugas Uraian
Tugas Jabatan Struktural Lembaga
Teknis Kabupaten Tanggamus.*

Sumber Lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta, 1991.